



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 12 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa **XXX I**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suhdi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Law Office Suhdi Rangkuti, SH & Associates** yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17-Pidoli Lumbang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor 58/SK/2024/PA.PYB tertanggal 12 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir di **XXX**, 05 Desember 1978, NIK 1213220512780002, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jln. **XXX Lorong II**, RT IV **XXX I**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 30 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 11 Agustus 1998;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX I, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul) sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 4.1. Masripah (perempuan), lahir tanggal 11 September 2001;
 - 4.2. Setia Wati (perempuan), lahir tanggal 28 Januari 2008;
 - 4.3. Raisa Putri Madina (perempuan), lahir tanggal 06 September 2017, yang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - 5.1. Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya;
 - 5.2. Menyakiti badan atau jasmani Penggugat;
 - 5.3. Tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat sadar dengan tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak-anak, akan tetapi hingga sampai sekarang Tergugat tidak ada lagi iktikad baik untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak ridha sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah melanggar talak sesuai pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (XXX) atas diri Penggugat (XXX) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat telah mengkuasa gugatan cerainya kepada kuasa khususnya kepada **Suhdi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Law Office Suhdi Rangkuti, SH & Associates** yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17-Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor 58/SK/2024/PA.PYB tertanggal 12 Februari 2024;

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu



anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXX Tanggal 11 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX kec,XXX kab, Mandailing natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Halaman. 4 dari 12 Halaman. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah melangsungkan akad;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat mensungkan akad nikah;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX I Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah upaya damai yang dilakukan untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Saksi 2, **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX 1, kecamatan XXX kab. mandailing natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah melangsungkan akad;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat mengsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX I Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak dipenuhi oleh Tergugat dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dari hasil kerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Penggugat kepada advokat **Suhdi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Law Office Suhdi Rangkuti, SH & Associates** yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17-Pidoli Lembang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor 58/SK/2024/PA.PYB tertanggal 12 Februari 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah sengaja melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya pada poin 2 dan 4, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman. 8 dari 12 Halaman. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat melakukan akad;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali;


Halaman. 9 dari 12 Halaman. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam kitab suci al Qur'an dan beberapa kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :



Artinya : " Wahai orang yang beriman, penuhilah semua janjimu ...";

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam At-Turmudzi yang berbunyi :

نوملسملا ليهطورش لاطرش لأامارح وأمرح للاح

Artinya : "Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

3. Pendapat ahli Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut di dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II, halaman 92, yang berbunyi sebagai berikut :

(ويصح تعلقه بالصفة والشرط) كما يصح تنجيز الطلاق كذلك يصح تعليقه

Artinya : "Talak sah mengkaitkannya dengan suatu sifat atau syarat, karena talak dapat dijatuhkan secara langsung, oleh karena itu boleh juga ditaklikkan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Tergugat juga telah terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana maksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan Putusan talak satu khul'i dari Tergugat, dapat dikabulkan secara verstek;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis Alhamid, S.H.I dan Raja Asrul Azis, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Raja Asrul Azis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	57.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Halaman. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)